



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 232/Pdt.P/2022/PN Pwd**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan;

**NUR FAIDATUS SHOLEKHAH**, NIK: 3315145601010001, tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 16 Januari 2001, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Ngrigo, RT.002 RW.006, Desa Temon, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan;

Selanjutnya mohon disebut sebagai -----**PEMOHON**.

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi 11 November 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 232/Pdt.P/2022/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **NUR FAIDATUS SHOLEKHAH** yang lahir di Grobogan, 16 Januari 2001, lahir dari pasangan **HUSEN dan SITI ASRIPAH** ;
- Bahwa pada tanggal 04 April 1999 orangtua Pemohon yang bernama **HUSEN dan SITI ASRIPAH** telah melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Surat Keterangan Pernah Nikah Nomor: 242/KUA.11.15.01/PW.01/10/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 November 2002 orangtua Pemohon telah bercerai sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 169/AC/2003/PA.Pwd tertanggal 24 Oktober 2022 nama orangtua Pemohon tercatat **HUSEN** dan **SITI ASRIPAH** ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3315140902110044, nama orangtua Pemohon tercatat **HUSEN dan SITI ASRIPAH** ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-10062020-0019 tercatat nama Pemohon adalah **NUR FAIDATUS SHOLEKHAH** yang lahir di Grobogan, 16 Januari 2001, lahir dari ibu **SITI ASRIPAH** ;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon nama Pemohon tercatat **NUR FAIDATUS SHOLEKHAH** yang lahir di Grobogan, 16 Januari 2001 benar lahir dari pasangan **HUSEN dan SITI ASRIPAH** ;
- Bahwa dulu saat Pemohon membuat Akta Kelahiran terdapat kekeliruan penulisan nama orangtua, maka Pemohon bermaksud untuk memohon membetulkan nama orangtua Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula hanya tertulis **SITI ASRIPAH** agar dirubah menjadi **HUSEN dan SITI ASRIPAH** sesuai dengan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama orangtua Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pembetulan nama orangtua Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula hanya tertulis **SITI ASRIPAH** agar dirubah menjadi **HUSEN dan SITI ASRIPAH** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Akta Kelahiran Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315145601010001 tanggal : 20-06-2020 atas nama : NUR FAIDATUS SHOLEKHAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315140902110044, tanggal : 25-10-2022 atas nama kepala keluarga : MARBU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3315-LT-10062020-0019, tanggal 10-06-2020 atas nama NUR FAIDATUS SHOLEKHAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No. 472.11/234/10/2022, tanggal 04-11-2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Temon, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pernah Menikah Menikah Nomor : 242/KUA.11.15.01/PW.01/10/2022, tanggal 12-10-2022 atas nama SITI



ASRIPAH dengan HUSEN yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kec. Brati, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-5 ;

6. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 169/AC/2003/PA. Pwd, tanggal 24-10-2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwodadi, diberi tanda P-6 ;

7. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 470/201/XI/2022, tanggal 04-11-2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Temon, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 semuanya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat pembuktian yang sah ,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI MARLINA

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sejak kecil namanya NUR FAIDATUS SHOLEKHAH lahir di Grobogan, 16 Januari 2001 ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua pemohon yaitu Ayah HUSEN dan Ibu SITI ASRIPAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua hanya tertulis SITI ASRIPAH agar dirubah menjadi HUSEN dan SITI ASRIPAH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

## 2. Saksi M. MAFUDIN ALMAJID

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena kami bertetangga ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sejak kecil namanya NUR FAIDATUS SHOLEKHAH lahir di Grobogan, 16 Januari 2001 ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon sudah bercerai ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua pemohon yaitu Ayah HUSEN dan Ibu SITI ASRIPAH ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua hanya tertulis SITI ASRIPAH agar dirubah menjadi HUSEN dan SITI ASRIPAH ;
- Bahwa atas permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan pembetulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir dikandung maksud agar sesuai dengan tanggal lahir yang diharapkannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menertibkan administrasi kependudukan pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama orang tua Pemohon hanya tertulis SITI ASRIPAH agar dirubah menjadi HUSEN dan SITI ASRIPAH dan untuk keperluan tersebut Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P1 dan P2 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) menyatakan bahwa Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk Dusun Ngrigo RT.002 RW.006, Desa Temon, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan dan Pemohon tersebut diatas benar-benar penduduk di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-3 menyatakan bahwa nama orang tua Pemohon tertulis Ibu SITI ASRIPAH, sedangkan berdasarkan bukti P-2 dan P-4 yaitu Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kelahiran menyatakan bahwa nama orang tua Pemohon tertulis Ibu SITI ASRIPAH dan Ayah HUSEN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-2 sampai dengan P-7 nama orang tua Pemohon adalah nama orang tua Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna pembetulan nama orang tua pemohon dalam surat-surat penting yang dimiliki Pemohon, maka diperlukan adanya penetapan pembetulan tanggal lahir dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, maka sudah sepatutnya demi masa depan pemohon, maka sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Hukum Acara Perdata (HIR) serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini .

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pembetulan nama orangtua Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula hanya tertulis **SITI ASRIPAH** agar dirubah menjadi **HUSEN dan SITI ASRIPAH** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Akta Kelahiran Pemohon ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari : Rabu  
tanggal : 16 November 2022, oleh kami : ERWINO MATHELIS  
AMAHORSEJA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan  
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : WARSIDI, S.H. Panitera

Penganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARSIDI, S.H.

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan	:Rp. 40.000,-
PNBP Panggilan	:Rp. 10.000,-
Meterai penetapan	:Rp. 10.000,-
Redaksi penetapan	:Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>:Rp. 100.000,-</u>

(seratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)